

Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi

Dynamics of the Relationship Between Supreme Court and Constitutional Court: Conflict and Collaboration Perspectives

El Renova Ed. Siregar,¹ Adya Paramita Prabandari²

¹Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

¹Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
elrenova@yahoo.com

Abstract

This research aims to analyze the role of the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) in the context of justice in Indonesia, with a focus on potential inconsistencies in objectives that may occur due to the delegation of authority to review Regional Regulations (Perda) to the Supreme Court. The background to the problem includes the division of duties between the Constitutional Court and the Supreme Court, as well as legal political dynamics that may influence the performance of the two institutions. The urgency of writing lies in the need to highlight the ambiguity of the Constitutional Court's objectives as guardian of the principles of the rule of law in the context of the existence of the Supreme Court which also has legal review authority. The research method used is normative juridical research, by analyzing various legal regulations and related Constitutional Court decisions. The novelty of the research lies in the latest review of political and legal dynamics in Indonesia. The research results show the need to improve the working mechanisms of the Constitutional Court and Supreme Court so that they are in accordance with their respective purposes, as well as maintaining consistency in carrying out their supervisory function over the constitutionality of the law. Therefore, recommendations have been prepared to clarify the division of tasks between the two institutions in order to realize the principles of the rule of law more consistently and effectively.

Keywords: *Legal Dynamics; Legal Institutions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam konteks peradilan di Indonesia, dengan fokus pada potensi inkonsistensi tujuan yang mungkin terjadi akibat pelimpahan wewenang pengujian Peraturan Daerah (Perda) kepada MA. Latar belakang masalah meliputi pembagian tugas antara MK dan MA, serta dinamika politik hukum yang mungkin memengaruhi kinerja kedua lembaga tersebut. Urgensi penulisan terletak pada kebutuhan untuk menyoroti ambiguitas tujuan MK sebagai penjaga prinsip negara hukum dalam konteks keberadaan MA yang juga memiliki kewenangan pengujian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis berbagai peraturan hukum dan putusan-putusan MK terkait. Kebaharuan penelitian terletak pada tinjauan terbaru terkait dinamika politik dan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyempurnaan mekanisme kerja MK dan MA agar sesuai dengan peruntukannya masing-masing, serta menjaga konsistensi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap konstitusionalitas hukum. Oleh karena itu, disusun rekomendasi untuk memperjelas pembagian tugas antara kedua lembaga tersebut guna mewujudkan prinsip negara hukum secara lebih konsisten dan efektif.

Kata kunci: *Dinamika Hukum; Lembaga Hukum*

1. PENDAHULUAN

Sistem hukum nasional yang berlaku saat ini merupakan sebuah kerangka kerja hukum yang memberikan atau menyediakan aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat yang hidup dalam suatu negara.¹ Dalam sistem hukum nasional terdapat lembaga-lembaga yang terlibat untuk mencapai tujuan memastikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh masyarakat serta membangun kebijakan yang berkeadilan dan menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.² Lembaga-lembaga yang terlibat antara lain adalah lembaga-lembaga hukum seperti legislatif, eksekutif dan lembaga yudikatif.

Salah satu lembaga yang memiliki peran dalam penegakan sistem hukum nasional adalah MK. MK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang dan tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melakukan penilaian apakah undang-undang tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang ada di Indonesia.³ Selain itu, seperti yang dikutip pada penjelasan.⁴ MK memiliki peran di mana jika terjadi permasalahan dengan perundang-undangan yang sudah ditetapkan maka MK memiliki tanggung jawab untuk segera melakukan pengujian materi terhadap isi undang-undang tersebut. Sebagai lembaga yang independen, MK juga akan terlibat aktif pada proses amandemen untuk menjaga dan memastikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi sesuai atau dapat mencerminkan prinsip konstitusi yang berlaku.⁵

Permasalahan yang terjadi di MK saat ini terutamanya adalah fakta bahwa MK dan MA (MA) berada di puncak piramida tertinggi hukum Indonesia. Namun wewenang mereka menjadi rancu karena MA memiliki wewenang menguji Perda dan MK menguji peraturan setingkat undang-undang.⁶ Hal ini menimbulkan dualisme penertiban aturan demi membentuk sistem *rechtstaat* atau negara hukum yang berkedaulatan serta memberikan kepastian hukum pada rakyatnya. Selain itu, sistem pemilihan hakim MK yang masih heavy politics perlu dikaji ulang untuk membentuk sistem yang mampu dipercaya dan memiliki reputasi yang baik.

Dalam hubungan antar lembaga nasional dan MK juga tidak jarang muncul dinamika yang kompleks. Potensi dari konflik pada kolaborasi dari MK konsisten terjadi. Hal ini menjadi ujian yang signifikan terutama pada konteks kebijakan perundang-undangan yang

¹ Sigit Somadiyono, "Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia Dan Malaysia," *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 414, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.243>.

² Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi, "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 310, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

³ Adena Fitri Puspita Sari and Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator," *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681–91.

⁴ Madaskolay Viktoris Dahoklory, "Menilik Arah Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (2021): 222–31, <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.222-231>.

⁵ Jamaludin Ghafur et al., "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Amandemen UUD 1945 Yang Berkualitas," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 2 (2024): 1218–29, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.15255>.

⁶ Diya Ul Akmal and Dea Linta Arlianti, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 49–70, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780>.

memiliki dampak atau melibatkan hak-hak individu. Penerimaan dari putusan Mahkamah Kontitusi oleh lembaga hukum yang lain akan menjadi elemen penting dalam keberlangsungan dinamika MK dengan lembaga hukum negara.⁷ Selain itu, konteks dan iklim politik serta sosial juga dapat memberikan pengaruh terhadap interaksi antara MK dengan lembaga hukum nasional untuk menciptakan sistem yang responsif serta efektif dalam menjaga hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.⁸

Dalam memahami peran MK, kita perlu melihat realitas bahwa MK adalah lembaga yang sangat powerful. Hal ini tertera jelas pada pasal 10 UU MK No. 24 tahun 2003. Bahkan kekuasaan MK dapat dikembangkan jauh hingga pembubaran partai politik serta memutuskan permasalahan lembaga lainnya. Sifat *powerful* dari MK ini pada dasarnya perlu dikritisi. Kritik pada MK bukan berarti pelemahan MK melainkan menemukan titik ekuilibrium atau keseimbangan dari posisi MK ini.⁹ Tanpa adanya titik keseimbangan, maka potensi konflik akan bertumbuh dari waktu ke waktu. Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada metode juridis normatif. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengevaluasi serta melihat potensi kolaborasi MK dengan lembaga hukum lainnya dengan harapan akan menemukan keseimbangan untuk memulai hubungan kolaborasi dan menghindari konflik yang terjadi.

2. METODE

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum normatif, metode penelitian disusun bertujuan untuk melakukan analisa terhadap pertaruan hukum, perundang-undangan dan juga putusan yang diberikan atau ditetapkan oleh peradilan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum lainnya dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif.¹⁰

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang diteliti merupakan sistem hukum dan peradilan di Indonesia yang sudah diatur oleh undang-undang. Dengan menganalisa undang-undang yang relevan, peneliti bermaksud untuk menilai atau mengkaji dinamika yang akan terjadi antara MK dengan lembaga hukum lain yang ada di sistem hukum di Indonesia.

⁷ Keisha Kalyana Mahdy and Waluyo, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN)," *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 654–64.

⁸ Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 001–021, <https://doi.org/10.31078/jk1811>.


⁹ Bimo Fajar Hantoro, "Pembatasan Yudisial Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada," *Media Juris* 7, no. 1 (2024): 101–30, <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.41871>.

¹⁰ B Juliardi et al., *Metode Penelitian Hukum* (Padang: Gita Lentera, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemahaman Umum Sistem Peradilan Indonesia

Mengutip penjelasan UU No. 14 Tahun 1970,¹¹ yang kemudian diubah berdasarkan UU No. 35 Tahun 1999¹² maka bagan peradilan di Indonesia dapat disimpulkan seperti pada Gambar 1. Bagan Peradilan di Indonesia, dimana berdasarkan bagan tersebut MA dan MK tidak berkaitan atau di luar strata hukum di Indonesia namun masih memiliki keterikatan dengan lembaga-lembaga hukum lainnya. Bagan ini dijelaskan sesuai fungsi kepentingan-kepentingan pada umumnya dan tidak dijelaskan secara menyeluruh. Dapat kita lihat bahwa posisi MK berada setara dengan MA.¹³ Namun MK sifat yang berbeda dari MA karena berdasarkan UU MK pasal 10, MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, hal ini memberikan kita gambaran uniknya peran MK yang bisa berpengaruh pada dua aspek sekaligus, hal ini menimbulkan dinamika yang unik dengan lembaga hukum lainnya. Sebelum melakukan analisa lebih lanjut, penelitian ini menyediakan rangkuman mengenai posisi dan hubungan MK sesuai dengan diagram di bawah ini:



Gambar 1. Bagan Peradilan di Indonesia

¹¹ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” (Jakarta, 1970).

¹² Pemerintah Indonesia, “UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970” (Jakarta, 1999).

¹³ Ahmad Sadzali, “Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 193–218, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>.

Berdasarkan Gambar 1. Bagan Peradilan di Indonesia, sistem peradilan di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi masing-masing.¹⁴ Salah satu lembaga kunci adalah MA, yang berperan sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Tugas utamanya mencakup pengadilan kasasi, di mana MA memeriksa banding terakhir atas putusan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain itu, MA juga memiliki peran penting sebagai pengawas terhadap sistem peradilan secara menyeluruh, termasuk pengawasan terhadap etika dan disiplin hakim. Struktur internal MA mencakup Dewan Peradilan Agung, yang bertugas mengatur dan mengawasi jalannya peradilan, serta Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk koordinasi kegiatan peradilan nasional. Dengan demikian, MA memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum di Indonesia.

Selain MA, MK juga merupakan pengadilan konstitusi di Indonesia. Tugas utama MK adalah menguji keberlakuan undang-undang terhadap norma-norma konstitusi.¹⁵ Selain itu, MK memiliki kewenangan untuk memutus perkara sengketa hasil pemilihan umum dan berperan sebagai lembaga peradilan dalam sistem hukum, memastikan keselarasan peraturan hukum dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶

Sistem peradilan umum di Indonesia terdiri dari peradilan sipil, militer, umum, dan khusus. Peradilan sipil, dalam hierarki yang melibatkan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan MA sebagai tingkat kasasi, memutus perkara-perkara hak-hak perdata.¹⁷ Sementara itu, peradilan militer memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum militer dan melibatkan tingkatan pengadilan militer tinggi, pengadilan militer, dan pengadilan militer pertama.¹⁸

Peradilan umum, yang juga terstruktur hierarki dengan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan MA sebagai tingkat kasasi, memutus perkara-perkara hukum pidana dan perdata. Di sisi lain, peradilan khusus menangani perkara-perkara dengan karakteristik khusus, seperti pengadilan pajak, dengan kewenangan sesuai dengan bidang hukum yang menjadi fokusnya.

¹⁴ I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 70–80.

¹⁵ Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–53.

¹⁶ Yesi Imelda and Sandy Wijaya, "Analisis Kewenangan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Siyasa," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2021): 52–72, <https://doi.org/10.19109/medinate.v17i1.8777>.

¹⁷ Audry Zefanya and Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, "Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 441, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878>.

¹⁸ Sabrina Septiana and August Hamonangan P., "Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): 108, <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8206>.

Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama masuk dalam peradilan agama berhak memutuskan perkara-perkara hukum keluarga dan agama.¹⁹ Sementara itu, peradilan tata usaha negara, yang melibatkan pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan MA sebagai tingkat kasasi, memutus sengketa administrasi negara, seperti sengketa pelayanan publik dan tata ruang.²⁰ Keseluruhan struktur peradilan ini mencerminkan kompleksitas dan keragaman dalam menangani berbagai jenis perkara di Indonesia.

3.2 Konflik Fungsional Hukum

Konflik dapat terjadi antara MK dengan lembaga peradilan lainnya. Dalam penelitian ini, fokus yang menjadi sorotan adalah perbedaan MA dan MK yang sebenarnya cukup jelas dalam konsep namun dalam praktik banyak terjadi irisan tugas yang mempersulit pelaksanaan tugas oleh kedua belah pihak.²¹

Perbedaannya yang paling kentara adalah MA merupakan bagian dari sistem peradilan yang utuh hingga ke tingkat pengadilan negeri sementara MK berada di luar sistem tersebut. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Permasalahan yang timbul adalah kerancuan posisi antara MA dan MK. Penyelesaian masalah Pilkada misalnya, diselesaikan di MK. Padahal pemaknaan MK sangat berbeda dengan penyelesaian sengketa Pilkada. Penjelasan legal yang digunakan adalah bahwa belum ada lembaga peradilan khusus yang menangani masalah Pilkada ini, hal tersebut tertuang pada putusan 85/ PU-XX/2022. Penjelasan ini secara legal memang memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun tidak ada juga kejelasan kapankah lembaga peradilan khusus sengketa pemilu ini akan didirikan sementara tugas MK bukanlah terkait hal tersebut. Logika hukum yang digunakan untuk memberi wewenang MK untuk mengadili peradilan pemilu adalah karena MK merupakan lembaga yang keputusannya final dan mengikat. Dengan model pemikiran ini, maka terjadi dualisme kewenangan MA dan MK.

Potensi konflik lainnya adalah bahwa MA memiliki wewenang untuk menilai sah tidaknya sebuah Perda dengan konstitusi. Tidak ada argumen yang kuat mengapa Perda harus diadili di MA dan tidak di MK? Padahal, perda juga dapat melanggar konstitusi dan tujuan didirikannya MK adalah memastikan bahwa keselarasan hukum antara konstitusi hingga ke tingkat Perda terjalin dengan baik.

Logika hukum yang dibangun antara MA dan MK saat ini justru menunjukkan strata yaitu seolah olah MA dan MK tidak sejajar. MK memiliki wewenang yang lebih tinggi sementara MA tidak. Logika hukum ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penegakkan hukum di Indonesia. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menegaskan pentingnya kepastian hukum yang ada di Indonesia untuk semua pihak, namun hal tersebut tidak terjadi.

¹⁹ Muhammad Jazil Rifqi, "Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 70–82, <https://doi.org/10.24252/al-qadai.v7i1.13935>.

²⁰ Abdul Kadir Jaelani, "Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1090>.

²¹ Alasman Mpesau, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 2 (2021): 74–85.

Ilustrasi yang dapat kita gunakan adalah ketika Perda dibuat berdasarkan UU. UU tersebut diuji konstitusinya oleh MK, namun perda tidak serta merta dibatalkan. Dengan demikian, pelanggaran konstitusi tetap terjadi.²² Bahkan kemudian kita mengenal istilah Perda Syariah serta Perda Injil, seolah olah Perda tidak dibuat dengan dasar Pancasila. Istilah yang berkembang di masyarakat ini dalam ilmu komunikasi artinya secara *top-down*, masyarakat merasakan adanya ketidakadilan dalam konstitusi. Namun ketika dihadapkan pada masalah ini, pihak yang diserahi tanggung jawab adalah MA sementara MA by design bukan merupakan pihak yang seharusnya menguji undang undang.

Secara desain, MA adalah badan hukum yang menjalankan amanat *in dubio pro reo* atau dalam keragu ragan, terdakwa harus benar benar dibuktikan kebersalahannya karena lebih baik membebaskan satu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Desain dari MA adalah mengoreksi kesalahan kesalahan yang terjadi pada lembaga peradilan di bawahnya untuk menegakkan keadilan yang diharapkan dalam persepektif ideal, tidak dapat disanggah lagi dan benar benar memenuhi rasa keadilan.

Pemahaman mengapa desain MA tidak ditujukan untuk menguji undang undang dapat dilihat dari mekanisme pemilihan Hakim Agung. Berdasarkan UU MA yang terdiri dari UU no. 14 tahun 1985, UU no. 5 tahun 2004 serta UU no. 3 tahun 2009, ditegaskan bahwa MA dipilih oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memilih hakim agung dengan pertimbangan pengalaman dan juga kemampuan untuk memahami logika hukum, peraturan perundang undangan serta faktor faktor terkait lainnya untuk menghindari pemidanaan yang tidak berkeadilan. Dari dasar logika hukum inilah, *by design* MA tidak dikhususkan untuk menyelesaikan permasalahan konflik perundang undangan namun menjadi lembaga korektor.

Sementara itu, MK adalah badan yang didesain untuk menjadi pemutus keabsahan undang undang. Dalam pembentukan komposisi hakim MK, terdapat perwakilan dari berbagai pihak yaitu pihak eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Hal ini sangat berbeda dengan MA yang bertumpu pada perwakilan dan persepektif yudisial semata.

Penunjukkan hakim MK memiliki model dan ciri khas tersendiri. Penunjukkan hakim MK (MK) bersama dengan perwakilannya, termasuk perwakilan dari partai politik, menandai sebuah perwujudan yang krusial dalam ranah politik hukum di Indonesia. Kehadiran perwakilan dari partai politik menegaskan bahwa MK tidak hanya merupakan lembaga independen, tetapi juga mencerminkan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan hukum yang berdampak luas. Sebagai bagian dari visi MK untuk menerjemahkan amanat undang-undang secara holistik, pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk memahami dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang mungkin ada dalam sebuah isu hukum.

Dengan demikian, MK bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi hukumnya tidak hanya memihak pada satu kepentingan, melainkan mencerminkan aspirasi dan

²² Tenri Wulan Aris, "Urgensi Judicial Review Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi," *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2020): 142–52.

kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, unsur demokrasi menjadi pondasi yang penting, karena memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses pembuatan keputusan hukum. Keputusan yang dihasilkan oleh MK diharapkan dapat diterima secara luas oleh semua pihak, karena telah melalui proses yang inklusif dan transparan yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.

Dari perbedaan sistem tersebut, jelas bahwa MK dan MA tidak bisa berbagi tugas, justru pembagian tugas dengan sistem sekarang memastikan bahwa dua belah pihak tidak dapat saling berfungsi dengan baik. Permasalahan UU dan Perda adalah salah satu aspek. Permasalahan berikutnya adalah terkait pengaturan pada lembaga di bawahnya. MK memang tidak berwenang membuat undang-undang, namun MK berhak memberi penafsiran dan juga sebenarnya berfungsi sebagai pihak mediator untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Salah satu hal yang perlu dibenahi adalah fungsi fungsi peradilan yang masih bermasalah. Sebagai contoh, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki sistem peradilan yang dikritisi banyak pihak karena pihak jaksa dan hakim berasal dari pihak yang sama. Selanjutnya, keberadaan pengadilan sengketa pemilu sebenarnya amat dibutuhkan namun hingga kini belum ada indikasi pembahasannya dalam UU Pemilu terbaru. Masalah lainnya yang dapat kita lihat adalah perdebatan di pihak masyarakat ketika MK memberi penafsiran pada UU Pemilu berdasarkan pandangannya yang kemudian dianggap menyalahi aturan MK yang seharusnya hanya bisa memberi perintah menerima atau menolak permohonan serta memberikan perintah.

3.3 Konflik dan Kolaborasi

Penyelesaian konflik dapat dimulai dengan DPR memulai proses untuk kembali membahas posisi MK (MK) dan MA (MA), serta mengubah paradigma yang menyatakan bahwa kedua badan ini memiliki tugas yang mirip. Secara historis dan desain institusionalnya, MK dan MA memiliki peran yang sangat berbeda. MK bertanggung jawab atas penafsiran Konstitusi dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional, sedangkan MA adalah pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan umum yang bertugas memastikan penerapan hukum yang adil dan setara di semua tingkatan.

Pemahaman yang keliru tentang peran keduanya dapat menyebabkan tumpang tindih dalam wewenang dan konflik institusional yang merugikan bagi kestabilan sistem hukum. DPR dapat memimpin upaya untuk mengkaji ulang kerangka kerja kedua lembaga ini dan memperjelas peran serta wewenang masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

Langkah-langkah konkret dapat meliputi penyusunan undang-undang yang lebih rinci dan jelas mengenai tugas, wewenang, dan batasan kerja MK dan MA. Selain itu, pendekatan dialogis antara DPR, MK, dan MA perlu ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang sama tentang peran masing-masing lembaga serta untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga keseimbangan dan *checks and balances* dalam sistem peradilan.

Dengan merombak paradigma yang keliru dan memperkuat pemahaman yang benar tentang peran MK dan MA, dapat diharapkan terciptanya lingkungan yang lebih harmonis

dan efektif dalam penegakan hukum, serta penghindaran konflik yang tidak perlu antara lembaga-lembaga tersebut.

Perubahan dapat dimulai dari MK, MK sebagai lembaga *superbody* yang mewakili berbagai kalangan memiliki potensi besar untuk memulai proses *self-criticism* yang konstruktif terhadap dirinya sendiri. Dalam kerangka ini, perlu diakui bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan di dalam lembaga peradilan tidak pernah dibahas secara mendalam. Meskipun terdapat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur secara umum mengenai peradilan di Indonesia (UU No. 48 Tahun 2009), namun masih terdapat ruang untuk pembenahan lebih lanjut, khususnya dalam konteks peran dan fungsi MK sebagai lembaga konstitusional.

MK dapat mengambil inisiatif yang progresif dengan menjadi teladan dalam melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi dan kredibilitas MK sebagai lembaga penegak konstitusi, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam harmonisasi lembaga peradilan di Indonesia.

MK dalam melakukan koreksi, dapat mengawasi proses dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis kelemahan atau potensi peningkatan dalam sistem peradilan yang diterapkan. Hal ini meliputi keselarasan model peradilan yang digunakan, pemenuhan hak-hak dari semua pihak dan *stakeholders* yang terlibat dalam proses peradilan, serta penyesuaian dengan model peradilan yang diakui secara universal.

Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, MK dapat membuka ruang bagi partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil dalam proses koreksi tersebut. Proses koreksi yang dilakukan oleh MK tidak hanya akan menjadi langkah menuju perbaikan internal, tetapi juga merupakan upaya untuk memperkuat fondasi peradilan yang adil, transparan, dan efektif bagi semua pihak yang terlibat. Sehingga, MK dapat menjelma menjadi lembaga yang lebih responsif dan relevan dalam memenuhi tuntutan hukum dan keadilan dalam masyarakat Indonesia.

4. PENUTUP

Secara keseluruhan, sistem peradilan di Indonesia memiliki struktur yang kompleks, melibatkan berbagai lembaga dengan peran dan fungsi yang berbeda. MA sebagai lembaga peradilan tertinggi berperan dalam pengadilan kasasi dan pengawasan terhadap sistem peradilan secara menyeluruh. Di sisi lain, MK berperan sebagai pengadilan konstitusi dengan tugas menguji keberlakuan undang-undang terhadap norma-norma konstitusi dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Namun, terdapat potensi konflik antara kedua lembaga tersebut, terutama dalam konteks *dual chamber* pengaturan perundang-undangan yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Potensi konflik diperparah oleh sistem pemilihan hakim MK yang kontroversial, memungkinkan pengaruh politik yang signifikan. Kekhawatiran akan independensi MK dan potensi campur tangan politik serta korupsi dapat merugikan kepercayaan publik pada lembaga tersebut. Meskipun demikian, ada peluang kolaborasi antara MK dan lembaga-lembaga peradilan lainnya. Revisi Undang-Undang MK untuk menyelaraskan posisi dan kewenangan MK dengan lembaga peradilan

lainnya dapat menjadi langkah awal. Kolaborasi ini, melalui dialog dan koordinasi, diharapkan dapat mencapai interpretasi hukum yang lebih baik, meminimalisir potensi konflik, dan memastikan pelaksanaan keadilan yang efektif. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem peradilan, pemilihan hakim MK, dan kerangka kerja hukum dapat menjadi langkah krusial dalam mengatasi potensi konflik dan meningkatkan integritas serta efektivitas lembaga peradilan di Indonesia. Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci untuk memastikan konsistensi, kepastian hukum, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Diya Ul, and Dea Linta Arlianti. "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 49–70. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780>.
- Aris, Tenri Wulan. "Urgensi Judicial Review Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi." *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2020): 142–52.
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris. "Menilik Arah Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (2021): 222–31. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.222-231>.
- Ghafur, Jamaludin, A Ariyanto, M Muslim, N Gani, J Puspitaningrum, and M. A Hamid. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Amandemen UUD 1945 Yang Berkualitas." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 2 (2024): 1218–29. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.15255>.
- Hantoro, Bimo Fajar. "Pembatasan Yudisial Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada." *Media Iuris* 7, no. 1 (2024): 101–30. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.41871>.
- Idul Rishan. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 001–021. <https://doi.org/10.31078/jk1811>.
- Imelda, Yesi, and Sandy Wijaya. "Analisis Kewenangan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Siyasah." *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2021): 52–72. <https://doi.org/10.19109/medinate.v17i1.8777>.
- Jaelani, Abdul Kadir. "Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1090>.
- Juliardi, B, Y. B Runtuuwu, M. H Musthofa, A. D TL, A Asriyani, R. M Hazmi, M. A. F Syahril, T. E Saputra, Z Arman, and M. A Rauf. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Gita Lentera, 2023.
- Mahdy, Keisha Kalyana, and Waluyo. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN)." *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 654–64.
- Mpesau, Alasman. "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 2 (2021): 74–85.

- Pemerintah Indonesia. “Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.” Jakarta, 1970.
- . “UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.” Jakarta, 1999.
- Rifqi, Muhammad Jazil. “Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 70–82. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935>.
- Sadzali, Ahmad. “Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 193–218. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>.
- Santosa, I Kadek Darma, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 70–80.
- Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator.” *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681–91.
- Septiana, Sabrina, and August Hamonangan P. “Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): 108. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8206>.
- Somadiyono, Sigit. “Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia Dan Malaysia.” *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 414. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.243>.
- Subandri, Rio. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–53.
- Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi. “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 310. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.
- Zefanya, Audry, and Fransiscus Xaverius Arsin Lukman. “Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 441. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878>.